



## MAKNA HADIS LARANGAN BERHUBUNGAN SEKS SAAT ISTRI HAID DAN RELEVANSINYA BAGI KESEHATAN (KAJIAN TAKHRIJ HADIS)

**Fitri Aulia**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Email: fitriaulia0411@gmail.com

**Ahmad Faqih Hasyim**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Email: faqihhasyim@syekhnurjati.ac.id

**Hartati**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Email: hartati@syekhnurjati.ac.id

### **Abstract**

*The Hadith of the Prophet SAW not only discusses matters related to worship, faith, muamalah, and so on, but also explains a lot about the biological condition and nature of a woman, one of which is menstruation. Among other things, the Prophet said that it is forbidden for women who are menstruating to have intercourse with their husbands. The purpose of this study is to determine the quality and quantity of hadiths and find out the meaning of the hadith prohibiting sex during menstruation from medical science. The method used in conducting this research is a qualitative method, by describing the theories and uncovering the meaning of the hadith which prohibits having sex during menstruation. While the type of research used in the preparation of this thesis is using Library Research. The results of this study indicate that the hadith narrated by Ibn Majah with number 639 is of *ṣahīh li ḥadīthi* quality. As for the quantity, this hadith is included in the *gharib mutlaq* hadith. The meaning behind the prohibition of this hadith is that it can cause sexually transmitted diseases such as epididymitis and orchitis, cervical cancer, endometriosis, ovarian cancer, vaginal cancer, vulvar cancer, HIV/AIDS, trichomoniasis, herpes simplex, and genital warts.*

**Keyword:** *Having Seks, Reproductive Health, The Hadith Prohibiting Sex During Menstruation.*

### Abstrak

Hadis Nabi Saw tidak hanya membahas perkara yang berkaitan dengan ibadah, akidah, muamalah, dan sebagainya, tetapi juga banyak menerangkan tentang kondisi biologis dan kodrat seorang wanita, salah satunya yaitu perihal haid. Diantaranya, Rasulullah menyampaikan bahwa bagi wanita yang sedang haid itu dilarang untuk disetubuhi oleh suaminya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas serta kuantitas hadis dan mengetahui makna hadis larangan berhubungan seks ketika haid dari ilmu kesehatan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu metode kualitatif, dengan cara mendeskripsikan teori-teori serta mengungkap makna dari hadis yang melarang berhubungan seks ketika haid. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan *Library Research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan nomor 639 berkualitas *ṣaḥīḥ li ḥadīthi*. Sedangkan untuk kuantitasnya, hadis ini termasuk dalam hadis *gharib mutlaq*. Makna dibalik larangan hadis tersebut yaitu dapat menyebabkan penyakit menular seksual seperti epididimitis dan orkitis, kanker serviks, endometriosis, kanker ovarium, kanker vagina, kanker vulva, HIV/AIDS, trikomoniasis, herpes simpleks, dan kutil kelamin.

**Kata Kunci:** *Berhubungan Seks, Kesehatan Reproduksi, Hadis Larangan Berhubungan Seks Saat Haid.*

### PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas tentang larangan berhubungan intim ketika istri sedang haid dan bahayanya ketika memaksa berhubungan seks saat istri haid. Larangan ini sudah Allah sampaikan dalam firman-Nya yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 222, yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا  
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا  
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah (Muhammad), “Haid adalah suatu kotoran atau tempatnya kotoran, (maka jauhilah wanita-wanita yang sedang haid), maksudnya janganlah bersetubuh dengan mereka (di waktu haid) atau pada tempatnya (dan janganlah kamu dekati mereka) dengan maksud untuk bersetubuh

(sampai mereka suci). (Apabila mereka telah suci maka datangilah mereka) maksudnya campurilah mereka (di tempat yang diperintahkan Allah) jauhilah di waktu haid dan datang di bagian kemaluannya dan jangan diselewengkan kepada bagian yang lainnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang menyucikan diri.” (Q.S Al-Baqarah: 222).

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah melarang mendekati wanita haid dan diperbolehkan mendekati atau menggaulinya ketika telah suci. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat 222 Q.S Al-Baqarah dalam *Tafsir Al-Munir* Jilid 1 bahwa Nabi saw ditanya mengenai hukum haid oleh sahabat, karena kaum Yahudi pada masa itu memperlakukan wanita haid dengan ketat. Mereka tidak mau bercampur dengan wanita haid pada saat makan, minum dan tidur. Sementara itu kaum Nasrani berbanding

terbalik dengan kaum Yahudi. Mereka tidak membedakan antara wanita yang sedang haid dengan yang tidak haid. Karena ketika wanita-wanita mereka sedang haid, kaum Nasrani tetap menggauli istri mereka tanpa batas dan penghalang. Maka Allah SWT menjawab pertanyaan mereka, yang maknanya: haid itu mengandung mudārat apabila suami memaksa menggaulinya saat haid. Dampak buruknya bukan hanya dialami oleh istri tetapi juga dialami oleh suami. Tetapi tidak mengapa melakukan hubungan badan asalkan selain jimak, misalnya berciuman dan berpelukan (az-Zuhaili, 2005: 519).

Ayat 222 Q.S Al-Baqarah diperjelas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim no. 302, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا ، وَمَمْ يُجَامِعُونَهَا فِي الْبَيْتِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كَمَلِّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ (مسلم، ١٧١: ٨٩٩١).

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa orang yahudi bila wanita mereka sedang haid, mereka tidak memberikan makanan pada wanita tersebut. Rasulullah bersabda: lakukanlah segala yang kalian mau kecuali nikah (berhubungan badan)”. (Hajjaj, 1998: 171).

Sebenarnya boleh menggauli istri saat haid, hanya saja ulama fiqh membedakan bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh/bersentuhan dan digauli saat haid. Diantara pendapat empat Imam Mazhab, yaitu: *Pertama*, Mazhab Hanafi. Ulama dalam mazhab ini berpendapat bahwa bagian tubuh sang istri yang diperbolehkan untuk dicumbui

yaitu antara lutut dan pusar. Mazhab Hanafi memberi syarat harus ada penghalang untuk mencegah persentuhan langsung antara kulit dengan kulit. Seperti, kain, selimut, sarung dan lain sebagainya. Hanya saja suami tidak boleh melihat bagian-bagian kelamin atau kemaluan sang istri.

*Kedua*, Mazhab Maliki. Dalam mazhab ini berbeda dengan mazhab Hanafi. Ulama dalam mazhab ini berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh menyentuh dan mencumbui bagian tubuh istri antara pusar dan lututnya dalam keadaan istri sedang haid. Sekalipun ada pembatas yang menghalangi. Tetapi mubah hukumnya memandang bagian itu walaupun dengan nafsu. Mazhab ini beranggapan bahwa halal bagi suami melihat bagian tubuh tersebut tanpa boleh menggaulinya.

*Ketiga*, Mazhab Syafi'i. Dalam mazhab ini seorang suami dapat melakukan hubungan seksual dengan istrinya di bagian tubuh mana pun yang diinginkannya. Namun harus ada kain yang berfungsi sebagai penghalang agar tidak terjadi kontak kulit secara langsung. Mazhab ini menerangkan, suami juga bisa melihat seluruh bagian tubuh istrinya, dengan atau tanpa nafsu. Suami boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya yang sedang haid di bagian tubuh antara pusar dan lutut, dengan aturan sebagai berikut: bersetubuh dengannya diperbolehkan selama ada kain yang menghalangi (Aryani, 2018: 11).

*Keempat*, Mazhab Hambali. Mazhab ini berbeda dengan mazhab sebelumnya. Imam Hambali mengizinkan seorang suami menyetubuhi istrinya saat haid tetapi dengan syarat hanya dibagian tubuh antara pusar dan lutut dan dilarang menyetubuhi di bagian keluarnya darah haid atau vagina. Tidak diperkenankan melakukan *jima'* di daerah kemaluan baik melihat atau memegang, dan dengan penghalang ataupun tidak. Suami juga boleh berhubungan seks dengan istrinya di bagian tubuh mana pun yang diinginkannya,

tanpa terjadinya penetrasi atau jimak. Tetapi ulama mazhab ini menyarankan kepada istri untuk menutupi kemaluannya selama bersetubuh.

Mardawi seorang ulama fiqih yang wafat tahun 885 H, adalah ulama mazhab Hambali yang menjelaskan dalam kitabnya *Al-Inshāf fī Ma'rifati Ar-Rājih min al-Khilāf*, bahwa jika seorang suami tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan takut melakukan hubungan badan dengan istri antara pusar dan lutut, maka haram hukumnya untuk berhubungan seks di bagian itu (az-Zuhaili, 2005: 520).

Penulis akan membahas hadis-hadis yang memiliki makna yang sama yaitu tentang larangan berhubungan seks saat istri haid yang ditinjau dari segi kualitas serta kuantitas hadis, meneliti biografi perawiperawi dalam sanad hadis tersebut, kemudian meneliti tentang keabsahan matannya dan *asbābul wurūd* hadis tersebut. Penelitian ini juga dikaji berdasarkan sudut pandang antara medis dengan Islam.

Perempuan yang sedang mengalami menstruasi tidaklah kotor seluruh tubuhnya, hanya bagian tubuh tertentu saja yang kotor. Sedangkan bagian tubuh lainnya tetap suci dan dapat disentuh atau bersentuhan dengan orang lain. Maka dari itu, tidak haram jika seorang suami ingin tidur dalam satu kain bersama istrinya yang sedang haid. Hanya saja hindarilah untuk melakukan senggama melalui farji sang istri (LIPI, 2015: 45).

Manfaat penelitian ini agar para pembaca mengetahui bahayanya menggauli istri ketika sedang haid sekaligus mengetahui kevaliditasan hadis serta apakah hadis itu bisa dijadikan sebagai *hujjah* atau tidak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni dengan menganalisis literatur-literatur dari sumber atau kitab-kitab primer maupun sekunder, dan termasuk

ke dalam jenis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diterima dari hasil wawancara online. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai seorang dokter secara online. Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapat dari wawancara yang dilakukan serta dari kitab-kitab induk hadis seperti Kitab Shahihain, Kitab Musnad, dan Kitab Sunan. Sedangkan data sekunder didapat melalui jurnal-jurnal, skripsi, karya ilmiah, serta dari website.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hubungan Seksual

Definisi hubungan seksual sendiri yaitu sesuatu yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin seperti senggama dan birahi, serta berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Seks/seksualitas terbagi menjadi dua aspek, yaitu seks dalam arti sempit dan seks dalam arti luas. Yang dimaksud seks dalam arti sempit yaitu meliputi: Alat kelamin itu sendiri, anggota tubuh (ciri badaniyah lainnya), kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh, serta hubungan kelamin (senggama dan percumbuan). Sedangkan seks dalam arti luas meliputi: perbedaan tingkah laku, perbedaan atribut, perbedaan pekerjaan/peran, serta hubungan antara pria dan wanita, seperti etika pergaulan; percintaan; pacaran; perkawinan; dll (Rezi, 2017: 49). Penelitian ini membahas hubungan seksual dari dua sudut pandang, yaitu menurut Islam dan menurut medis.

### B. Hubungan Seksual Dalam Pandangan Islam

Berhubungan seksual merupakan sebuah kebutuhan bagi pasangan suami dan istri yang telah terikat dalam tali suci pernikahan. Bahkan perbuatan tersebut dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Islam

juga telah mengatur bagaimana melakukan hubungan seks yang baik dan benar, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا  
النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”* (Q.S An-Nisa: 19).

Islam juga telah mengatur bagaimana etika-etika yang baik dalam berhubungan seksual. Dalam buku yang diterbitkan oleh lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pasangan suami istri ketika hendak melakukan hubungan seksual.

#### 1. Waktu Berhubungan Seksual

Dalam surah An-Nur ayat 58, Allah menerangkan mengenai waktu-waktu yang baik bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan seks, diantaranya sebelum memasuki waktu subuh dan setelah sholat isya. Para ulama menjelaskan bahwa di waktu tersebut, mereka sedang dalam keadaan berkumpul dengan istrinya masing-masing untuk beristirahat, termasuk juga berhubungan seksual (Aulia, 2017: 15).

Islam tidak membatasi waktu bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan hubungan seks. Mereka boleh melakukannya kapan saja, asalkan jangan pada kondisi atau keadaan tertentu seperti sedang ihram dan ketika siang hari di bulan ramadhan. Dalam Kitab *Qurratul ‘Uyun* karya Syaikh Muhammad At-Tahami yang telah diterjemahkan oleh Fuad Syaifudin, ada beberapa waktu yang tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seks, yaitu:

- a. Malam menjelang hari raya Idul Adha,
- b. Malam pertama pada setiap bulan,
- c. Malam pertengahan pada setiap bulan, dan
- d. Malam terakhir pada setiap bulan (Riyadi, 2022: 59-60).

Larangan tersebut dikarenakan, konon setan akan mendatangi dan ikut bersetubuh dengan mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa persetubuhan yang dilakukan pada malam tersebut dapat menyebabkan anak yang terlahir mengalami gangguan mental. Hanya saja larangan tersebut lebih bersifat makruh, tidak sampai haram (Syaifudin, 2009: 134).

#### 2. Tempat Berhubungan Seksual

Sebagaimana halnya terkait waktu, dalam Al-Qur’an juga tidak membatasi tempat di mana hubungan seksual bisa dilakukan. Namun, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai seseorang melakukan hubungan seksual di tempat yang banyak orang melihatnya, hendaklah melakukannya di kamar karena perbuatan tersebut bersifat pribadi.

Syaikh at-Tihami memberi penjelasan, sekalipun di dalam kamar yang akan digunakan untuk melakukan hubungan seks terdapat anak kecil yang sudah *tamyiz*, maka anak tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu, atau sebaiknya antara kamar anak dengan orang tua harus dipisah. Beliau juga menerangkan, apabila tidak memungkinkan untuk mengeluarkan orang lain yang berada

di tempat yang akan digunakan untuk berjima', maka boleh menggunakan kain penutup (Riyadi, 2022: 76-78).

### 3. Gaya Dalam Berhubungan Seksual

Terkait gaya dalam hubungan seks ini, Islam memberi kebebasan bagi suami yang hendak menggauli istrinya, baik dari depan maupun dari belakang. Tetapi Islam memberi catatan, ketika melakukan penetrasi, tidak boleh dilakukan pada lubang belakang (dubur/anus), karena dubur bukan tempat untuk membuahkkan anak.

Dilarang menyetubuhi istri dengan posisi berlutut, karena hal demikian sangat memberatkannya. Atau dengan posisi tidur miring karena dapat menyebabkan sakit pinggang. Dan jangan memosisikan istri berada di atasnya, karena dapat mengakibatkan kencing batu dan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Sebelum memasukkan zakarnya ke dalam vagina istri, suami hendaknya menggesek-gesekkannya agar bangkit birahi istrinya. Ketika suami mengalami ejakulasi, jangan terburu-buru mencabut zakarnya, melainkan menahannya beberapa saat disertai mendekap istri dengan mesra (Arifandi, 2020: 35).

Gaya lain dalam berhubungan seks yaitu oral seks. Oral seks merupakan aktivitas seks dimana alat kelamin mendapat perlakuan dari organ mulut. Oral seks dapat dihukumi haram apabila madzi tertelan, tetapi jika tidak sampai demikian, hukumnya mubah. Di sisi lain ada onani, onani merupakan aktivitas seks yang dilakukan dengan tanpa hubungan seks. Biasanya aktivitas ini dilakukan dengan benda-benda atau dengan tangan sendiri. Dalam Islam, onani ini dihukumi haram (Suharto, 2022: 86).

### 4. Kondisi dan Tempat Yang Perlu Diperhatikan Saat Berhubungan Seksual

Al-Qur'an mengingatkan kepada pasangan suami istri untuk menjauhi hubungan seksual pada

hal-hal berikut: Pada siang hari ketika salah satu dari keduanya sedang berpuasa, Berhubungan dengan istri pada saat sedang beri'tikaf di masjid, Melakukan hubungan seks saat istri haid. Kondisi yang juga dilarang saat berhubungan seksual yaitu dengan mengeluarkan air mani di luar vagina. ('azl). Umar ibn Abdul Wahhab Al-Hasani mengatakan bahwa sebaiknya laki-laki yang akan bersetubuh dengan istri yang masih perawan tidak melakukan 'azl sebagaimana yang dilakukan orang dungu. 'Azl boleh dilakukan untuk menjamin kemaslahatan seorang anak yang masih menyusu pada ibunya. Imam Malik berpendapat makruh hukum 'azl secara mutlak (Kemenag, 2012: 63-68).

Dilarang juga untuk menyaksikan kemaluan masing-masing pasangan. Hukum meraba vagina istri, atau sepasang suami istri yang saling melihat kemaluan satu sama lain adalah makruh karena perbuatan tersebut dapat merusak penglihatan dan menghilangkan rasa malu. Kondisi bersetubuh lain yang juga dilarang yaitu sambil ngobrol. Hukum terkait hal ini yaitu makruh. Imam Malik pernah ditanya perkara ini, kemudian ia pun langsung mencela perbuatan tersebut dan menganggapnya sebagai perbuatan munkar (Syaifudin, 2009: 160).

## C. Teks dan Terjemahan Hadis Larangan Berhubungan Seks Saat Haid

Banyak sekali hadis yang menerangkan larangan berhubungan seks saat istri haid, salah satunya dalam *Sunan Ibnu Majah* Jilid 1 pada Bab tentang larangan bersetubuh dengan wanita haid. Hadis tersebut terdapat di halaman 209, dengan nomor hadis 639. Di bawah ini merupakan hadis dalam riwayat ibn Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،  
قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،  
عَنْ حَكِيمِ الْأَثَرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ، عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ" (ابن ماجه، ٨١٩١ : ٩٠٢)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, dan 'Ali bin Muhammad berkata: Telah menceritakan kepada kami Waki' berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Hakim al-A'sram, dari Abi Tamimah al-Hujaymi, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang mendekati wanita haid, atau mendatangi wanita melalui duburnya, atau mendatangi seorang peramal, kemudian mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad."

Keterangan: At-Tirmidzi berkata, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari hadis Hakim al-Atsram, dari riwayat Abu Tamimah al-Hujaimi, dari Abu Hurairah. Sedangkan menurut ahli ilmu, hadis ini memiliki makna yang keras. Dan makna dari, "Barangsiapa yang mendekati wanita haid, yaitu melakukan jimak." (Tiyyah, 1918: 209).

#### D. Takrij Hadis Larangan Berhubungan Seks Ketika Haid

Ada beberapa metode takhrij, yaitu: 1). Takhrij melalui rawi pertama hadis, 2). Takhrij melalui lafaz pertama, 3). Takhrij melalui lafaz-lafaz yang ada dalam matan, 4). Takhrij melalui tema hadis, dan 5). Takhrij melalui status pada hadis (Siregar, 2015: 92-95). Takhrij yang digunakan dalam penelitian ini yaitu takhrij melalui lafaz dalam matan, dan lafaznya yaitu حائضا, dan من اتى حائضا, ini ditemukan dalam riwayat At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dan Imam Ahmad. Hadis yang dikumpulkan hanya yang terdapat dalam kutubut tis'ah saja. Berikut hasil takhrij yang penulis teliti:

#### 1. Riwayat at-Tirmidzi

Hadis ini ditemukan dalam *Jami' al-Kabir* at-Tirmidzi, pada bab seseorang yang berhubungan badan dengan wanita haid. Hadis ini terdapat di halaman 178 dengan nomor hadis 135. Hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah, bahwa suami yang menggauli istrinya ketika haid maka ia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad (Qauli, 1996: 178):

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمِ الْأَثَرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لَا تَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ الْأَثَرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّعْلِيلِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى حَائِضًا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ". فَلَوْ كَانَ إِثْبَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ، وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ قَبْلِ إِسْنَادِهِ. وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيُّ اسْمُهُ: طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ (الْتَرْمِذِي، ٦٩٩١ : ٨٧١)

Telah menceritakan kepada kami Bundar berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dan Abdurrahman bin Mahdi, dan Bahzu bin Asad, berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Hakim al-A'sram, dari Abu Tamimah al-Hujaymi, dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haid, atau menggauli wanita melalui duburnya, atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir

terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad.” Abu Isa berkata: Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali hadis dari Hakim al-Asram, dari Abu Tamimah al-Hujaymi, dari Abu Hurairah, akan tetapi makna ini dipahami oleh ahli ilmu hanya sebagai pemberat saja. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Barangsiapa yang menggauli wanita haid, maka ia membayar satu dinar sebagai kafaratnya.” Sekiranya mendatangi wanita yang sedang haid sebuah kekufuran, maka ia tidak diperintahkan untuk bersedekah sebagai kafarahnya. Namun Muhammad melemahkan hadis ini dari sisi sanadnya. Dan Abu Tamimah al-Hujaimi namanya adalah Tarif bin Mujalid. Q2 NHY

## 2. Riwayat Ad-Darimi

Hadis ini ada di dalam Sunan Darimi Jilid 1, terletak di halaman 143 dengan nomor hadis 1172 pada Bab Seseorang Yang Menyetubuhi Istrinya Lewat Duburnya. Hadis tersebut kualitasnya sahih (Ad-Darimi, 2002: 143):

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمِ الْأَثَرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ " (الدارمي، ٢٠٠٢: ٣٤١)

Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim, dari Hammad bin Salamah, dari Hakim al-Asram, dari Abi Tamimah al-Hujaimi, dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: “Barangsiapa yang mendekati wanita haid atau menggauli wanita melalui duburnya, atau mendatangi peramal kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad.”

## 3. Riwayat Imam Ahmad

Hadis ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad, halaman 631, dengan nomor hadis 9290. Hadis ini sanadnya lemah karena di tengah sanad ada Abu Tamimah yang tidak diketahui apakah pernah mendengar langsung dari Abu Hurairah. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hadis garib pada periwayatannya (Ibrahim, 2013: 631).

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَكِيمُ الْأَثَرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ؛ فَقَدْ بَرِيءٌ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ " (أحمد بن حنبل، ٣١٠٢: ١٣٦)

Telah menceritakan kepada kami 'Affan, berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, berkata: Telah mengabarkan kepada kami Hakim al-Asram, dari Abu Tamimah al-Hujaimi, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang menyetubuhi istri yang sedang haid atau menyetubuhi melalui duburnya, atau mendatangi dukun, lalu ia mempercayainya, maka ia benar-benar berlepas diri dari apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad.”

Hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini terdapat dalam Musnadnya halaman 681, dengan nomor hadis 10167. Hadis tersebut membicarakan sebuah masalah dari suatu larangan (Ibrahim, 2013: 681). Berikut ini hadis dari riwayat Ahmad:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمِ الْأَثَرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ " (أحمد بن



(حَبْل، ٣١٠٢ : ١٨٦)

Telah mengabarkan kepada kami Waki' bin Jarrah, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Salama, dari Hakim al-Ašram, dari Abu Tamimah, dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang mendekati wanita haid, atau mendatangi wanita melalui duburnya, atau mendatangi dukun, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah terlepas dari wahyu yang diturunkan kepada Muhammad.”

## E. Kualitas dan Kuantitas Hadis

### 1. Kualitas Hadis

Untuk mengetahui kualitas hadis, terdapat syarat-syarat suatu hadis dikategorikan hadis sahih, yang indikator dari syarat tersebut menjadi alat ukur dalam menentukan apakah hadis yang menjadi objek penelitian tersebut sahih atau tidak. Berikut beberapa hasil riset penelitian hadis riwayat Ibnu Majah nomor 639:

#### a. Sanadnya Bersambung

Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan ketersambungan sanad yaitu teori *tahammul wa 'ada al-hadis*. Teori ini merupakan metode menyampaikan/meriwayatkan dan menerima hadis yang dilakukan oleh guru dengan muridnya.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa bentuk periwayatan pada hadis riwayat Ibnu Majah mengenai larangan menyetubuhi istri saat haid, dari perawi tingkat pertama sampai *mukharrijnya* yaitu Ibn Majah, menggunakan periwayatan *al-sima'*, lafadz periwayatannya yaitu عَنْ dan حَدَّثَنَا. Hasilnya yaitu sanad pada riwayat Ibn Majjah tersebut tersambung dan sudah dipastikan terjadi pertemuan langsung murid dengan gurunya. Menurut jumhur ulama, cara periwayatan ini merupakan derajat yang paling tinggi, paling kuat, dan *ṣahīh* (Baqir, 2019: 202).

#### b. Perawinya 'Adil dan Memiliki Hafalan yang Kuat

Melihat dari kitab *Tahzibul Kamal* dan *Tahzibut Tahzib*, seluruh perawinya mendapat pengakuan terpuji oleh para ulama kritikus hadis, dinilai sebagai orang yang baik, dan dikenal sebagai orang yang terpercaya. Serta hadisnya pun dapat dijadikan *hujjah*.

#### c. Tidak Adanya 'Illat

Dalam sanad hadis Ibn Majah nomor 639, tidak ada kecacatan di dalamnya, hanya saja setelah diteliti *syarh* hadisnya menggunakan kitab *Syarh Sunan Ibnu Majah*, terdapat perawi yang bukan hanya *ta'dil* tetapi juga *di-jarh* oleh kritikus hadis yaitu Hakim al-Ašram.

Di antara kritikus yang *men-jarh* Hakim yaitu Abu Bakr al-Bazzar, Syekh al-Ṭusi, Yahya bin Ma'in, dan Abd al-Haq. Sedangkan ulama yang *men-ta'dil-nya* yaitu al-Buṣṭī, Ibn Jaroud, Yahya bin Sa'id, An-Nasa'i, Ali ibn al-Madini, Ibn Hibban, Abu Dawud, Abu Ahmad ibn Uday, dan Abu Isa ((Al-Janafi, 1999: 889-890).

Namun, penilaian *jarh* terhadap Hakim ini ditolak karena ulama kritikus yang *men-jarh* Hakim lebih sedikit daripada yang *men-ta'dil-nya*, yakni *pen-jarh* berjumlah 4 orang, sedangkan *pen-ta'dil* jumlahnya 9 orang. Jadi kesimpulannya, ulama yang menilai *ta'dil* lebih banyak dan *ta'dil* harus didahulukan, serta ini menjadi jawaban bahwa riwayatnya dapat diterima (Afif, 1995: 29-30).

Alasan lainnya bahwa riwayat dari Hakim dapat diterima, yaitu: ulama pengkritik yang menilai terpuji menggunakan lafaz yang berbunyi “*siqah, hujjah, laisa bihi ba's, laa ba'sa bih, dan dabit*”. Yang di mana lafaz-lafaz tersebut menunjukkan bahwa rawi tersebut terpercaya dan dapat diterima, selagi periwayatan darinya tidak menyelisih atau bertentangan terhadap riwayat yang lebih *ṣahīh* (Zubaidillah, 2018: 2).

#### d. Tidak Syadz

Pada hadis riwayat Ibnu Majah no.639 ini tidak ditemukan *syadz* dalam sanadnya. Saat diteliti menggunakan kitab *Tahdzib al-Kamal*, *Tahdzib at-Tahdzib* dan *Taqrib at-Tahdzib*, seluruh perawinya pun bersambung dengan melihatnya dari bentuk/ lafaz periwayatan yang digunakan, melihat hubungan guru dengan muridnya yang ditemukan pada kitab di atas, juga melihat dari tahun lahir masing-masing rawi untuk menentukan apakah mereka hidup sezaman atau tidak. Hasil dari pembahasan mengenai kualitas hadis, bahwa hadis tersebut berkualitas *shāhīh lizātihi*. Definisi dari hadis *shāhīh lizātihi* yaitu hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria *shāhīh* dan tidak memerlukan penguat dari yang lain.

### 2. Kuantitas Hadis

Setelah melakukan peneliti melalui beberapa literatur/buku '*Ulumul Hadis*, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis yang membahas larangan berhubungan seks saat haid, yang jika dilihat dari skema sanad gabungannya merupakan hadis *gharib*. Setelah dilakukan penelitian, hadis-hadis yang dibahas hanya terdapat seorang perawi pada awal sanadnya yaitu Abu Hurairah (perawi tingkat sahabat). Namun, di tengah-tengah sanadnya terdapat perawi yang meriwayatkannya tidak sendiri tetapi didukung oleh rawi lainnya, seperti Waki' ibn Jarrah (perawi tingkat 9) yang meriwayatkan hadis larangan berhubungan intim ketika haid, dimana ada perawi lain juga yang sezaman dengannya yang meriwayatkan hadis tersebut, diantaranya Bahz ibn Asad, Yahya ibn Sa'id, Abdurrahman ibn Mahdi, dan Abu Nu'aim (Siregar, 2015: 141).

Meski begitu, walaupun rawi pada awal sanadnya tidak lebih dari satu, sedangkan pada pertengahan sanadnya terdapat lebih dari satu rawi, hadis tersebut tetap dihukumi hadis *gharib*. Hadis *gharib* dibagi menjadi dua, yaitu *gharib mutlaq* dan *gharib nisbi*.

Hadis dalam penelitian ini termasuk ke dalam hadis *gharib mutlaq*, dikarenakan dari sanad yang paling awal yakni sahabat Abu Hurairah, beliau hanya meriwayatkan sendiri, meski pada pertengahan sanadnya terdapat banyak rawi yang meriwayatkan (Yuslem, 2001: 216).

### F. Makna Hadis Dalam Pandangan Medis

Melakukan hubungan seksual pada saat istri sedang haid merupakan hal yang dilarang karena sudah jelas dalam Islam hukumnya haram. Selain dalam pandangan Islam, apakah larangan ini ada maksud tertentu dalam dunia medis, serta dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Dan setelah dibuktikan dengan mencari data melalui berbagai sumber, mulai dari melihat video youtube, membaca beberapa artikel, bertanya melalui aplikasi konsultasi dokter secara online, dan melakukan wawancara, jawaban yang didapat yaitu bahwa ternyata melakukan perisetubuhan ketika wanita sedang haid mempunyai dua dampak, tidak hanya dampak negatif, tetapi ada juga dampak positifnya, pendapat ini disampaikan oleh dr. Ardiansyah Dara, Sp. OG pada channel youtube yang bernama MOP Channel.

Hanya saja, dampak positifnya ini lebih sedikit dari pada dampak negatif. Di antara dampak positifnya yaitu sering kali wanita pada saat menstruasi itu mengalami yang namanya kram perut dan mood yang tidak stabil, dengan melakukan hubungan seksual itu maka dapat mengubah moodnya menjadi lebih baik dan menjadi lupa terhadap rasa sakitnya. Manfaat lainnya ketika melakukan hubungan intim saat menstruasi yaitu tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang dapat menimbulkan rasa senang dan bahagia ((Noya, 2022: 06:04).

Di sisi lain, wanita yang sedang haid ini dalam kondisi yang kotor. Pada

masa tersebut, darah yang keluar menjadi tempat perkembangbiakkan mikroorganisme. Terlebih lagi, jika suami menggaulinya pada alat vitalnya tersebut, yang membuat kuman semakin berkembang biak. Efeknya yaitu dapat menyebabkan radang pada panggul yang juga dapat berpengaruh terhadap kesuburan wanita (Tali, 2022: 04:00).

Dan berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada seorang dokter secara online melalui aplikasi KlikDokter, penulis menanyakan perihal dampak negatif dari hubungan seks saat mens, dijelaskan bahwa berhubungan seksual pada saat haid dapat menyebabkan Penyakit Menular Seksual (PMS). Di antara penyakit yang termasuk menular seksual yaitu Gonore, Sifilis, Trikomoniasis, Herpes Simpleks atau Herpes Genital, Klamidia, Penyakit Kutil Kelamin, Penyakit Ulkus Mole, HIV/AIDS.

## SIMPULAN

Hadis tersebut berkualitas *ṣahīh li zatīhi*, hal ini dibuktikan melalui penelitian matan hadis, yang dijelaskan bahwa matan dari hadis tersebut memiliki makna yang tidak berselisih dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lainnya yaitu Tirmizi, Darimi, dan Ahmad. Begitu juga penelitian sanad yang dilakukan dengan metode *jarh wa ta'dil*, membuktikan bahwa sanadnya *muttaṣil*. Memang terdapat satu rawi bernama Hakim al-Atsram yang mendapat celaan dari ulama kritikus, tetapi hal ini dibantah dengan adanya kaidah-kaidah sehingga periwayatan dari Hakim dapat diterima. Sedangkan untuk kuantitasnya, hadis tersebut termasuk kategori hadis *gharib mutlaq*.

Makna hadis larangan bersetubuh dengan wanita yang haid menurut pandangan medis ternyata memiliki banyak dampak buruknya bagi kesehatan, tidak hanya bagi istri tetapi juga bagi suami. Di antara penyakit berbahaya yang diakibatkan dari berhubungan seks ketika haid bagi istri yaitu

dapat menyebabkan kanker serviks, servisititis akuta, servisititis kronis, penyakit radang panggul, kanker vulva, kanker vagina, dan endometriosis. Dan bagi suami penyakit yang dapat timbul yaitu epididimitis dan orkitis. Sedangkan penyakit yang dapat diderita keduanya yakni sifilis, gonore, trikomoniasis, herpes simpleks/herpes genital, klamidia, penyakit kutil kelamin, ulkus mole, dan HIV/AIDS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman. 2002. *Sunan ad-Darimi*. Beirut: Daar Ibn Hazm.
- Afif, D. 1995. *Al-Jarh wa Ta'dil*. Al-Qalam, 10(52), 24-25.
- Al-Janafi, al-Hafidz 'Alauddin Maghlathayi. 1999. *Syarh Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Mustafa El-Baz.
- Arifandi, F. 2020. *Wejangan Pengantin Anyar dan Terjemah Fathul Izzar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Aryani, A. 2018. *Jima' Saat Haid*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Aulia, Muhammad Lili Nur. 2017. *120 Tanya Jawab Seksual*. Depok: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. 2005. *Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Darul Fikr.
- Baqir, Edi Bahtiar. (2019). *Peran Ummahatul Mukminin Dalam Tahammul Hadis Waadauhu*. Riwayah, 3(2), 202-205.
- Dara, dr. Ardiansyah. 2021. *Hati-Hati Berhubungan Seksual Saat Menstruasi Dapat Sebabkan Penyakit ini*. MOP Channel, mnt. 01:58.
- Hajjaj, Abu al-Hussein Muslim. 1998. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Al-Mughni.
- Ibrahim, Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad. 2013. *Musnad Imam Ahmad*. Riyadh: Maktabah Darussalam.
- Kemenag. 2012. *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf

Al-Qur'an.

- LIPI. 2015. *Jasad Renik Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Noya, dr. Abi. 2022. *Berhubungan Intim Saat Menstruasi*. Alodokter, mnt. 06:04.
- Qauli, B. 1996. *Jami' Al-Kabir at-Tirmidzi*. Beirut: Daar al-Gharab al-Islami.
- Riyadi, M. 2022. *Etika Hubungan Seksual Suami Istri* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Rosyidah, F. 2011. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Islam*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Siregar, Khairil Ikhsan. 2015. *Ulumul Hadis Kompilasi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ.
- Suharto, M. 2022. *Etika Seksualitas Dalam Islam (Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karim As-Syadzali)* (Tesis Magister, Institut PTIQ Jakarta).
- Syaifudin, F. 2009. *Qurratul 'Uyun (Kitab Seks Islam)*. Jakarta: BISMIKA.
- Tali. K. 2022. *Berhubungan Intim Saat Menstruasi*. Dokter Keven, mnt. 04:00.
- Tiyyah, Muhammad Fawad Abdul. 1918. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Maktabah Ilmiah.
- Yuslem, N. 2001. *Ulumul Hadis*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Zubaidillah, M. H. 2018. *Ilmu Jarh wa Ta'dil*. Hal. 2.